



P U T U S A N

Nomor : 176/ Pid.B/ 2021/ PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : FEBRIAN PUTRA PRAKASTA
AURIZA als RIO bin BUDI
PURNAMA
Tempat Lahir : Bantul
Umur / Tgl. Lahir : 24 tahun / 05 Februari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Krapyak Wetan Rt.10, Ds.
Panggungharjo, Kap. Sewon, Kab.
Bantul
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam dalam perkara lain:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 176/ Pid.B/ 2021/ PN.Btl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/ Pid.B/ 2021/ PN.Btl tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBRIAN PUTRA PRAKASTA AURIZA als RIO bin BUDI PURNAMA bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRIAN PUTRA PRAKASTA AURIZA als RIO bin BUDI PURNAMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FEBRIAN PUTRA PRAKASTA AURIZA alias RIO, pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kampung yang berada di Dusun Krapyak Wetan, Desa Panggungharjo, Kec. Sewon Kab. Bantul, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, Melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya saksi FARDAN OKTA ISNAWAN alias TATA, saksi ADITYA BHASKORO, saksi ALDO KURNIAWAN SUDIBYO, serta sdr. SEPTI bertemu dengan sdr. AURICO ARDY BIMA FARELINDO als FAREL untuk meminta klarifikasi dari sdr. FAREL karena sebelumnya telah mengata-ngatai genk sekolah saksi ADITYA BHASKORO lalu di upload di sosial media. Saat mengobrol mengklarifikasi hal tersebut, sdr. FAREL bersama dengan terdakwa FEBRIAN PUTRA PRAKASTA AURIZA alias RIO, lalu tiba-tiba terdakwa mengambil cutter kemudian dengan tangan kanan terdakwa menyabetkan cutter tersebut ke arah saksi FARDAN OKTA ISNAWAN alias TATA sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi dan telinga sebelah kanan saksi TATA hingga pipi dan telinga saksi TATA sebelah kanan luka berdarah, sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor 002/VE/RRS/IV/2020 Rumah Sakit Khusus Bedah Ring Road Selatan tertanggal 07 April 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. HENRY NUR KUSUMA WARDANI, setelah dilakukan pemeriksaan tanggal 02 April 2020 pukul 22.15 wib kepada saksi FARDAN OKTA ISNAWAN alias TATA ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Dua buah luka terbuka pada bagian telinga kanan dan pipi kanan dengan ukuran 8 cm x 1 cm dan 5 cm x 1 cm. Batas tegas, tepi rata, keluar darah aktif, dengan dasar luka jaringan ikat;
- Terhadap korban : Dilakukan tindakan medis berupa jahit luka sebanyak 21 jahitan, pemberian obat suntik anti tetanus dan anti nyeri serta obat minum yang dibawa pulang yaitu antibiotik dan anti nyeri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FARDAN OKTA ISNAWAN als TATA dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di kepolisian terkait kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa dan saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 21.00 wib saksi beserta saksi ADITYA BHASKORO datang ke Jalan Kampung di Dusun Krapyak Wetan Desa Panggungharjo, Kec. Sewon Kab. Bantul untuk bertemu dengan sdr. FAREL guna klarifikasi video yang sdr. FAREL up load menjelek-jelekkan sekolah saksi ADITYA BHASKORO. Setelah itu sdr. FAREL menjemput terdakwa RIO dan sdr. FAREL dan terdakwa mengobrol dengan saksi ADITYA BHASKORO, lalu tiba-tiba terdakwa menjauh dari saksi dan mengambil sesuatu dari dalam tas cangklong dan tiba-tiba langsung menyabetkan pisau cutter dengan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai telinga kanan dan pipi kanan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka di pipi dan telinga kanan sehingga harus dijahit;
- Bahwa setelah terdakwa menyabet saksi dengan cutter, kemudian terdakwa mengejar saksi ke arah barat namun saksi berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan normal harus istirahat kurang-lebih 2 (dua) minggu. Namun luka tersebut tidak mengakibatkan luka permanen yang menyebabkan cacat, sekarang hanya meninggalkan bekasnya saja tidak sampai mengganggu pendengaran;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta maaf kepada saksi, dan saksi memaafkan tapi proses hukum dan/atau persidangan tetap berlanjut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Saksi ADITYA BHASKRO dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya yang ada di dalam BAP;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 21.00 wib saksi ADITYA BHASKORO beserta saksi FARDAN OKTA ISNAWAN als TATA datang ke Jalan Kampung di Dusun Krapyak Wetan Desa Panggunharjo, Kec. Sewon Kab. Bantul untuk bertemu dengan sdr. FAREL guna klarifikasi video yang sdr. FAREL up load menjelek-jelekkan sekolah saksi ADITYA BHASKORO. Setelah itu sdr. FAREL menjemput terdakwa RIO dan sdr. FAREL dan terdakwa mengobrol dengan saksi ADITYA BHASKORO, lalu tiba-tiba terdakwa menjauh dari saksi FARDAN als TATA dan mengambil sesuatu dari dalam tas cangklong dan tiba-tiba langsung menyabetkan pisau cutter dengan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai telinga kanan dan pipi kanan saksi FARDAN als TATA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi FARDAN als TATA mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah, sehingga harus dijahit;
- Bahwa saat saksi FARDAN als TATA disabet menggunakan cutter sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan, saksi melihat sendiri kejadiannya karena jarak saksi dengan saksi FARDAN als TATA kurang lebih 1 meter

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Terdakwa FEBRIAN PUTRA PRAKASTA AURIZA als RIO bin BUDI PURNAMA, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan kedepan persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi FARDAN OKTA ISNAWAN als TATA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 21.00 wib di Jalan Kampung di Dusun Krapyak Wetan Desa Panggungharjo, Kec. Sewon Kab. Bantul, adik terdakwa yaitu sdr. AURICO ARDYA BIMA FARELINO didatangi oleh saksi FARDAN als TATA bersama dengan teman-temannya saksi ADITIA BHASKORO dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan antara adik terdakwa dengan saksi ADITIA BHASKORO, teman dari saksi FARDAN als TATA. Karena tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian permasalahan tersebut, kemudian terdakwa ditantang berkelahi, kemudian terdakwa mengambil cutter dari dalam saku sebelah kanan lalu dengan tangan terdakwa menyabetkan cutter tersebut sebanyak satu kali mengenai kuping dan telinga sebelah kanan hingga mengeluarkan darah, setelah itu saksi FARDAN als TATA sempat lari ke arah barat dan saat itu terdakwa sempat mengejar ke arah lapangan Krapyak, tapi saksi FARDAN sudah tidak terkejar atau tidak ada;
- Bahwa kemudian terdakwa menaruh pisau cutter itu di dapur namun terdakwa tidak tahu sekarang cutter tersebut dimana;
- Bahwa terdakwa dan keluarga sudah ada inisiatif untuk memohon maaf kepada korban dan keluarganya tapi waktu itu tidak dimaafkan karena saksi FARDAN dan keluarga meminta santunan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan terdakwa serta keluarganya tidak menyanggupinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FARDAN luka berdarah;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa secara Tunggal melanggar pertama melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan unsure-unsur sebagai berikut :

- Unsur “Barangsiapa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (Natuurlijk Persoon) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud "Barangsiapa" adalah Terdakwa FEBRIAN PUTRA PRAKASTA AURIZA als RIO bin BUDI PURNAMA berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama persidangan, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan selama dalam proses persidangan, Terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Demikian pula terhadap keterangan para saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah, Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas.

Menimbang, bahwa tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur "Penganiayaan".

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (mishandeling) itu, namun menurut Yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di Jalan Kampung yang berada di Dusun Krapyak Wetan, Desa Panggungharjo, Kec. Sewon Kab. Bantul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awalnya saksi FARDAN OKTA ISNAWAN alias TATA, saksi ADITYA BHASKORO, bertemu dengan sdr. AURICO ARDY BIMA FARELINDO als FAREL untuk meminta klarifikasi dari sdr. FAREL karena sebelumnya telah mengata-ngatai genk sekolah saksi ADITYA BHASKORO lalu di upload di sosial media. Saat mengobrol mengklarifikasi hal tersebut, sdr. FAREL bersama dengan terdakwa FEBRIAN PUTRA PRAKASTA AURIZA alias RIO, lalu tiba-tiba terdakwa mengambil cutter kemudian dengan tangan kanan terdakwa menyabetkan cutter tersebut ke arah saksi FARDAN OKTA ISNAWAN alias TATA sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi dan telinga sebelah kanan saksi TATA hingga pipi dan telinga saksi TATA sebelah kanan luka berdarah, sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor 002/VE/RRS/IV/2020 Rumah Sakit Khusus Bedah Ring Road Selatan tertanggal 07 April 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. HENRY NUR KUSUMA WARDANI, setelah dilakukan pemeriksaan tanggal 02 April 2020 pukul 22.15 wib kepada saksi FARDAN OKTA ISNAWAN alias TATA ditemukan hal-hal sebagai berikut : Dua buah luka terbuka pada bagian telinga kanan dan pipi kanan dengan ukuran 8 cm x 1 cm dan 5 cm x 1 cm. Batas tegas, tepi rata, keluar darah aktif, dengan dasar luka jaringan ikat; Terhadap korban : Dilakukan tindakan medis berupa jahit luka sebanyak 21 jahitan, pemberian obat suntik anti tetanus dan anti nyeri serta obat minum yang dibawa pulang yaitu antibiotik dan anti nyeri

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi maka dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah melukai orang lain yaitu saksi FARDAN Als TATA

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIAN PUTRA PRAKASTA AURIZA als RIO bin BUDI PURNAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FEBRIAN PUTRA PRAKASTA AURIZA als RIO bin BUDI PURNAMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh AGUS SUPRIYONO, S.H, sebagai Hakim Ketua, R RAJENDRA MOHNI I, S.H., M.H. dan EVI INSIYAI, S.H M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 oleh Majelis

Halaman 9 dari 10 halaman

Putusan Nomor : 176/Pid.B/2021/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dibawah ini dibantu oleh HENDRI WIJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, AHMAD ALI FIKRI PANDELA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

R RAJENDRA MOHNI I, S.H., M.H.

AGUS SUPRIYONO, S.H.

Hakim Anggota II

EVI INSIYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HENDRI WIJAYA, S.H.